



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 9 / SB / 2020

T E N T A N G

PENETAPAN USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK  
PENYANDANG DISABILITAS MENJADI PRAKARSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.;
  - b. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Agustus 2020, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Komisi V telah menyampaikan Penjelasan terhadap usulan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
  - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Penjelasan oleh Komisi V sebagai Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Agustus 2020;
  2. Laporan Hasil harmonisasi Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Agustus 2020;
  3. Penyampaian pandangan, masukan dan tanggapan dari Fraksi-Fraksi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap penjelasan Pemrakarsa ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 4 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui usul prakarsa Komisi V terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk dilanjutkan pada proses pembahasan, sesuai dengan tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g  
Pada tanggal 4 Agustus 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

SUPARDI

104-00  
08